

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin**Volume 1, Nomor 11 Desember 2023****Licensed by CC BY-SA 4.0****E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.10451270)****DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10451270>**

Epistemologi Fiqih Islam (Ushul Fiqh)

Arip Purkon¹²Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*Email korespondensi: arippurkon@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas secara komprehensif pengertian dan fungsi ushul fiqh dalam konteks hukum Islam. Ushul fiqh, sebagai cabang ilmu hukum Islam, memiliki peran yang signifikan dalam menetapkan hukum berdasarkan sumber utama al-Quran dan Sunnah. Pengertian ushul fiqh dipaparkan sebagai metodologi untuk memahami, menafsirkan, dan mengaplikasikan nash (teks-teks hukum) secara sistematis. Sumber primer dalam penelitian ini adalah kitab-kitab ushul fiqh yang ditulis oleh para ulama. Artikel ini menyimpulkan bahwa ushul fiqh tidak hanya memberikan landasan teoritis tetapi juga menjadi instrumen untuk mencapai keadilan, kemanfaatan, dan tujuan-tujuan utama hukum Islam. Pemahaman mendalam tentang pengertian dan fungsi ushul fiqh penting dalam merumuskan hukum Islam yang relevan dan adil dalam berbagai situasi dan zaman.

Kata kunci: *Ushul Fiqh, Fiqih Islam, Syariah, Dalil*

Article Info

Received date: 30 November 2023

Revised date: 12 December 2023

Accepted date: 25 December 2023

PENDAHULUAN

Uşûl al-fiqh (selanjutnya disebut ushul fiqh) merupakan bagian dari khazanah keilmuan dalam Islam yang membahas prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan atau metodologi dalam menetapkan hukum-hukum Islam. Ushul fiqh merupakan ilmu yang membahas tentang asas-asas hukum Islam dan prinsip-prinsip yang digunakan untuk menetapkan hukum-hukum tersebut. Dengan kata lain, ushul fiqh mencakup metode dan pendekatan yang digunakan dalam pemahaman dan penentuan hukum Islam.

Ushul fiqh memberikan dasar bagi para fuqaha (ahli hukum Islam) untuk memahami prinsip-prinsip hukum Islam dan mengembangkan metodologi untuk menetapkan hukum dalam situasi yang baru. Ushul fiqh memainkan peran kunci dalam menjaga fleksibilitas hukum Islam sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip inti.

Ushul fiqh juga memberikan kerangka kerja untuk mengelola perbedaan pendapat di antara para ulama. Dengan menjelaskan metode ijtihad dan batasan-batasan dalam penggunaannya, ushul fiqh membantu dalam meminimalkan konflik interpretatif.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber primer dalam penelitian ini adalah kitab-kitab ushul fiqh yang ditulis oleh para ulama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian *Uşûl al-Fiqh*

Metodologi fiqh Islam atau ushul fiqh merupakan salah satu ilmu yang sangat signifikan dalam khazanah perkembangan pemikiran Islam. Para ulama ushul mendefinisikan ushul fiqh dengan dua cara, yaitu :

Pertama, definisi yang didasarkan pada susunan dua lafaz (*tarkîb idhâfî*), yaitu pengertian yang diambil dari dua kata yang membentuknya yaitu *uşûl* dan *al-fiqh* sebagai suatu rangkaian kata yang membentuk sebuah istilah khusus. Pemberian pengertian terhadap ushul fiqh secara *idhâfî* ini memerlukan pemahaman terhadap arti kata demi kata yang membentuk istilah ushul fiqh tersebut.

Kedua, definisi secara ilmiah, yaitu pengertian yang diambil dari rangkaian kata-kata yang digunakan sebagai nama bagi suatu ilmu tertentu (Abdul Salam dan fathurrahman, 1994: 63).

Kata *uṣūl* secara etimologi merupakan bentuk plural dari *aṣl* yang berarti fondasi sesuatu, baik yang bersifat materi maupun non materi. Adapun secara terminologi, kata *aṣl* mempunyai lima pengertian, yaitu :

1. Landasan hukum (*al-dalīl*), seperti ungkapan ulama, *aṣl* dari wajibnya shalat adalah al-Qurʾān dan Sunah”, maksudnya adalah landasan hukumnya.
2. Fondasi atau dasar, seperti sabda Rasulullah SAW :

بني الإسلام على خمسة أصول

“Islam dibangun atas lima fondasi”.

Ushul dalam sabda Rasulullah SAW itu berarti fondasi atau dasar.

3. *Al-Râjih*, yaitu yang terkuat, seperti ungkapan ulama :

الأصل في الكلام الحقيقة

Yang berarti yang terkuat dari suatu ungkapan adalah arti hakikinya.

4. *Ashl* (*al-maqîs ‘alaih*) dari cabang (*al-maqîs*) dalam qiyas. Misalnya :

الخمر أصل للنبذ

Yang berarti khamr itu merupakan *aṣl*, dan nabiz merupakan cabang atau bagian dari khamr yang diharamkan karena memAbûkkan.

5. *Al-Mustashab*, yaitu pemberlakuan hukum asal selama tidak ada dalil yang merubahnya, seperti ungkapan :

الأصل الطهارة

Ungkapan ini ditujukan bagi orang yang telah berwudlu dan ragu-ragu apakah sudah batal atau belum, maka dia dianggap belum batal karena hukum asalnya adalah suci (al-Zuhaili, 1986: 16-17).

Berdasarkan kelima arti secara etimologi ini, maka arti yang pertama, yaitu landasan hukum (*al-dalīl*) merupakan arti yang biasa digunakan dalam ilmu ushul fiqh. Namun demikian, ada juga sebagian ulama yang berpendapat bahwa arti *aṣl* yang tepat digunakan dalam terminologi ushul fiqh adalah “fondasi sesuatu, baik bersifat materi maupun non materi” (al-Zuhaili, 1986: 17).

Adapun fiqh secara etimologi mempunyai makna mengetahui sesuatu dan memahaminya secara baik dan mendalam serta membutuhkan pengerahan potensi akal. Sedangkan secara terminologi, fiqh menurut Abû Zahrah adalah (Abu Zahrah: 1987: 6):

العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية

“Mengetahui hukum-hukum syara’ yang bersifat amaliyah yang dikaji dari dalil-dalilnya secara terperinci”.

Menurut al-Âmidî, fiqh berarti :

العلم الحاصل بجملة من الأحكام الشرعية الفرعية بالنظر و الإستدلال

“Ilmu tentang seperangkat hukum syara’ yang bersifat furû’iyyah yang didapatkan melalui penalaran dan istidlâl” (*al-Amidi*, 1996: 9).

Dari pengertian secara etimologis di atas, maka ushul fiqh secara *idhâfi* berarti “sesuatu yang di atasnya dibangun fiqh” atau dengan kata lain “dasar-dasar atau sendi-sendi yang di atasnya didirikan hukum-hukum syara’ amali” (Abu Zahrah, 1987: 6-7). M. Hasbi Ash-Shiddieqy mengemukakan bahwa ushul fiqh secara *idhâfi* adalah:

- a. Kaidah-kaidah yang dipergunakan mujtahid untuk mengistinbath hukum-hukum syara’ yang bersifat amali dari dalil-dalil yang *tafshîlî*. Kaidah itu ada yang merupakan kaidah lafziyah, seperti *dalâlah lafaz* dan jalan-jalan mentauqifkan lafaz-lafaz yang pada lahirnya kelihatan bertentangan. Disamping itu, adapula yang merupakan kaidah-kaidah maknawiyah, seperti mengeluarkan illat hukum dari nash dan metode-metode mengeluarkannya.
- b. Dalil-dalil hukum (fiqh), seperti perkataan atau perbuatan Nabi Muhammad SAW menjadi hujjah, ijma’ menjadi hujjah dan lain sebagainya (Ash Shiddieqy, 1980: 23).

Adapun pengertian ushul fiqh sebagai suatu ilmu menurut istilah antara lain dikemukakan oleh al-Ghazâlî, yaitu :

أن أصول الفقه عبارة عن أدلة هذه الأحكام و عن معرفة وجوه دلالتها على الأحكام من حيث الجملة لا من حيث التفصيل

“Pengetahuan tentang dalil-dalil hukum ini (hukum syara’ yang amali) serta pengetahuan tentang dalil-dalil dari segi dalâlahnya (petunjuknya) kepada hukum secara global, tidak secara rinci” (*al-Ghaazali, 1993: 5*).

Menurut al-Baidhâwî, yang dimaksud dengan ushul fiqh adalah :

معرفة دلائل الفقه إجمالاً وكيفية الإستفادة منها و حال المستفيد

“Ilmu pengetahuan tentang dalil fiqh secara global, metode penggunaan dalil tersebut dan keadaan (persyaratan) orang yang menggunakannya” (*al-baidhawî, 1326 H: 16*).

Dan Kamâl al-dîn ibn Humam mendefinisikan ushul fiqh sebagai :

إدراك القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الفقه

“Pengetahuan tentang kaidah-kaidah yang dapat mencapai kemampuan dalam penggalan fiqh”.

Sementara Muhammad Abû Zahrah mengatakan bahwa ushul fiqh adalah :

العلم بالقواعد التي ترسم المناهج لاستنباط الأحكام العملية من أدلتها التفصيلية

“Ilmu tentang kaidah-kaidah yang memberikan gambaran tentang metode-metode mengistinbath hukum-hukum yang amali dari dalil-dalilnya yang tafshili” (*Abu Zahrah, 1987: 7*).

Selanjutnya Abû Zahrah mengatakan bahwa secara operasional, ushul fiqh itu adalah kaidah-kaidah yang menerangkan cara-cara atau metode yang digunakan untuk mengeluarkan hukum-hukum dan dalil-dalil (*Abu Zahrah, 1987: 7*).

Dan Abd al-Wahhab mengatakan bahwa ushul fiqh menurut istilah syara’ ialah :

العلم بالقواعد و البحوث التي يتوصل بها إلى استفادة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية

"Himpunan kaidah dan pembahasan yang dijadikan alat untuk memperoleh hukum-hukum syara' dari dalil-dalil yang tafshili" (*Khallaf, 1978: 12*).

Sementara Amir Syarifuddin memberikan definisi ushul fiqh secara istilah teknik hukum sebagai "ilmu tentang kaidah-kaidah yang membawa kepada usaha merumuskan hukum syara' dari dalilnya yang terinci", atau dalam arti yang sederhana adalah kaidah-kaidah yang menjelaskan cara-cara mengeluarkan hukum-hukum dari dalil-dalilnya (*Syarifudin, 2000: 35*).

Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas dapatlah disimpulkan bahwa ushul fiqh merupakan ilmu pengetahuan yang membicarakan dan membahas tentang jalan-jalan atau metode-metode tertentu yang harus dilalui dan dipergunakan dalam mengistinbathkan atau mengeluarkan hukum-hukum dari dalil-dalilnya. Disamping itu, dibahas pula mengenai dalil-dalil dari segi kejujurnya dan dari segi penunjukannya kepada hukum (*Syarifudin, 2000: 41*).

Beberapa pengertian ushul fiqh di atas, terdapat penekanan yang berbeda. Menurut ulama al-Syâfi'iyah, objek kajian para ulama ushul adalah dalil-dalil yang bersifat *ijmâlî* (global), bagaimana cara mengistinbath hukum, syarat orang yang menggalil hukum atau syarat-syarat seorang mujtahid. Hal itu berbeda dengan definisi yang dikemukakan oleh jumbuh ulama. Mereka menekankan pada operasional atau fungsi ushul fiqh itu sendiri, yaitu bagaimana menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqh dalam menggalil hukum syara' (*Syafei, 1999: 22*).

Objek Kajian Ushul fiqh

Jumbuh ulama sepakat bahwa objek kajian ilmu ushul fiqh adalah kaidah-kaidah atau metode-metode istinbath hukum (*Abu Zahrah, 1987: 8-9*). Kaidah-kaidah itu biasanya disebut dengan dalil-dalil syara' yang umum (*al-adillah al-syar'iyah al-kulliyah*). Kemudian yang termasuk *al-adillah al-syar'iyah al-kulliyah* diantaranya adalah : kaidah-kaidah bahasa yang dijadikan petunjuk oleh ahli fiqh untuk menetapkan hukum syara' dari nash, kaidah-kaidah qiyas dan kejujurnya, batasan-batasan umum, perintah (*al-amr*) dan indikatornya, kaidah-kaidah larangan (*al-nahy*), kaidah *mutlaq, muqayyad* dan umum (*Khallaf, 1978: 12-13*). Jadi dengan kata lain, objek pembahasan ushul fiqh bermuara pada hukum syara' (*al-hukm al-syar'i*) ditinjau dari hakikat, kriteria dan macam-macamnya, pembuat hukum (*al-hâkim*) dari segi dalil dan perintahnya, orang yang dibebani hukum (*al-mahkûm 'alaih*) dan cara berijtihadnya (*Abu Zahrah, 1987: 9*).

Atau dengan kata lain, bertitik tolak dari definisi ushul fiqh di atas maka bahasan pokok ushul fiqh itu adalah tentang: (1) Dalil-dalil atau sumber hukum syara'; (2) Hukum-hukum syara' yang

terkandung dalam dalil itu; (3) Kaidah-kaidah tentang usaha dan cara mengeluarkan hukum syara' dari dalil atau sumber yang mengandungnya (Syarifudin, 2000: 41).

Dalam membahas sumber hukum dibahas pula adanya kemungkinan terjadinya kontradiksi antara dalil (*ta'arud al-adillah*) dan cara penyelesaiannya. Begitu juga dibahas tentang orang-orang yang berhak dan berwenang menggunakan kaidah atau metode untuk melahirkan hukum syara' tersebut. Hal ini memunculkan pembahasan tentang ijtihad dan mujtahid. Kemudian membahas mengenai tindakan dan usaha yang dapat ditempuh orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan dan kemungkinan berijtihad atau pembahasan tentang taklid dan hal-hal lain yang berkaitan dengannya (Syarifudin, 2000: 41).

Objek kajian ushul fiqh ini, yaitu dalil-dalil syara' yang umum (*al-adillah al-syar'iyah al-kulliyah*), menurut al-Ghazâlî dapat diperinci menjadi empat hal utama, yaitu :

1. Buah ilmu ushul fiqh (*al-tsamrah*) yang meliputi hukum-hukum serta hal lain yang berkaitan dengannya;
2. Pemberi buah (*al-mutsmirah*) yang meliputi dalil-dalil umum, seperti al-Qurân, Sunah, ijma' dan qiyas;
3. Metode pengambilan buah (*turuqh al-istitsmâr*) yang meliputi metode kebahasaan dan metode kemaknaan;
4. Pengambil buah (*al-mustatsmir*) yang meliputi kriteria orang yang berhak disebut mujtahid (al-Ghazali, 1993: 7-9).

Berbeda dengan dogma agama atau pengetahuan semisal metafisika, ilmu membatasi diri hanya pada objek yang bersifat empiris. Artinya objek penelaahan ilmu mencakup seluruh aspek kehidupan yang dapat diuji oleh pancaindera manusia, dimana objek-objek yang berada di luar jangkauan manusia tidak termasuk ke dalam penelaahan ilmu tersebut (Bakhtiar, 2005: 15-16). Metode pengambilan hukum juga berada dalam batas ini, dalam pengertian ia membantu manusia mengenal hukum Tuhan sesuai dengan batas kemampuannya sebagai manusia. Dengan kata lain, ia menjadi ilmu yang mencoba untuk menjembatani antara kehendak Tuhan dengan pemahaman yang bisa ditangkap oleh manusia.

Tujuan dan Manfaat Ushul Fiqh

Fungsi ilmu ushul fiqh adalah untuk membimbing manusia dalam menangkap maksud Tuhan secara benar. Artinya, dengan mempelajari kaidah dan teori ushul (*al-qawâ'id al-Usûliyah*), seseorang dapat menangkap makna yang terkandung dalam teks al-Qurân dan Sunah. Dengan menerapkan kaidah-kaidah ushul tersebut maka seseorang akan mengetahui cara istinbath hukum, hasil-hasil istinbath para mujtahid serta alasannya, dapat memilih mazhab mana yang diikuti dan sebagainya (Khallaf, 1978: 14-15). Dengan adanya pemahaman yang benar tentang maksud Tuhan dalam teks-teks agama tersebut diharapkan seseorang akan mencapai suatu kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat (al-Syathibi, 2003: 3-5).

Wahbah al-Zuhaili, secara detail dan sistematis mengemukakan beberapa kegunaan atau manfaat ilmu ushul fiqh, yaitu :

1. Manfaat secara historis, yaitu mengetahui kaidah-kaidah dan cara-cara yang digunakan mujtahid dalam memperoleh hukum melalui metode ijtihad yang mereka susun;
2. Manfaat secara ilmiah dan alamiah, yaitu memberikan gambaran mengenai syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid sehingga dapat menggali hukum-hukum syara' dari nash dengan tepat;
3. Manfaat dalam ijtihad, yaitu menentukan hukum melalui berbagai metode yang dikembangkan para mujtahid, sehingga berbagai persoalan baru yang secara tekstual belum tercantum dalam nash, dan belum ada ketetapan hukumnya di kalangan para ulama terdahulu dapat ditentukan hukumnya;
4. Manfaat komparatif, yaitu dapat membandingkan cara istinbath dan hasil hukumnya yang dilakukan oleh para mujtahid, sehingga diketahui mana yang paling kuat di antara pendapat-pendapat tersebut;
5. Manfaat sosial, artinya dapat menyusun kaidah-kaidah umum yang dapat diterapkan guna menetapkan hukum dari berbagai persoalan sosial yang terus berkembang;

6. Manfaat secara agama, yaitu dengan memahami maksud yang dikehendaki Allah SWT maka dapat mengantarkan manusia mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat (al-Zuhaili, 1986: 29-31).

SIMPULAN

Ushul fiqh merupakan sarana dalam memahami dengan lebih mendalam teks-teks Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan memberikan landasan metodologis, ushul fiqh memfasilitasi proses interpretasi yang akurat dan kontekstual terhadap petunjuk-petunjuk hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Salam, Zarkasyi dan Oman Fathurrahman SW, *Pengantar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1994.
- Abû Zahrah, Muhammad, *Ushûl al-Fiqh*, Beirut: Dâr al-Fikr al-‘Arabi, 1987.
- Amidi, al-, Saif al-Din Abi al-Hasan ‘Ali bin Abi ‘Ali bin Muhammad, *Al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1996.
- Ash Shiddieqy, M. Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta; Bulan Bintang, 1980.
- Baidhawi, al-, *Minhaj al-Wushûl ila ‘Ilm al-Ushûl*, Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1326 H.
- Bakhtiar, Amsal, *Filsafat Ilmu*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Ghazali, al-, Abû Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad, *Al-Mustashfa fî ‘Ilm al-Ushul*, Beirut: Dâr al-Kutub al’Ilmiyyah, 1993.
- Khallaf, Abd al-Wahhab, *‘Ilm Ushûl al-Fiqh*, Kuwait: Dâr al-Ilm, 1978.
- Syafe’I, Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu dan Pemikiran, 2000.
- Syâtibî, al-, Abû Ishâq, *Al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Syarî‘ah*, Kairo: Al-Maktabah al-Taufiqiyyah, 2003.
- Zuhaili, al-, Wahbah, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmi*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1986.